SALINAN

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 - 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI
MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Simeulue Tahun 2017 - 2022 maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022 perlu segera ditetapkan oleh Bupati Simeulue;

b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue telah melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Rencana Strategis Kabupaten Simeulue tahun 2017-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Simeulue Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Metapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 – 2022

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Kabupaten adalah dokumen perencanaan Perangkat Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Kabupaten adalah dokumen perencanaan Perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan dating.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

12. Anggaran....

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan (Qanun);
13. Rancangan teknokratik RPJMK adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan wakil Bupati.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMK.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* beberapa program.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
25. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II
UMUM

Pasal 2

Renstra SKPK Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi SKPK dalam penyusunan Renja Tahunan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta dilengkapi dengan Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penetapan Renstra SKPK Tahun 2017 - 2022 adalah untuk :

a. memberi arah dan pedoman bagi SKPK dalam upaya penjabaran target pembangunan pada RPJMK Tahun 2017-2022;
b. acuan dalam penyusunan Renja SKPK, RKPK dan dalam pencapaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Pemerintah pada RPJMK Tahun 2017 – 2022.

Pasal 4

Tujuan penetapan Renstra SKPK adalah sebagai pedoman dalam;

a. menetapkan arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dalam pencapaian target kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan bagi SKPK terkait, agar target capaian RPJMK Tahun 2017-2022 dapat tercapai sesuai dengan harapan;
b. penyusunan RKPK; dan
c. penyusunan KUA PPAS SKPK.

Pasal 5

1) Renstra SKPK Tahun 2017-2022 memuat kondisi/gambaran umum layanan SKPK, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi SKPK dalam pencapaian Visi dan Misi, Target Kinerja Pencapaian Program Prioritas dan Indikator Kinerja pemerintah daerah pada RPJMK Tahun 2017-2022.

2). Renstra...

2) Renstra SKPK Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja SKPK.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 6

1) Renstra SKPK Tahun 2017 - 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

(2). Renstra SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a.

Lampiran I	:	Renstra Dinas Pendidikan
Lampiran II	:	Renstra Majelis Pendidikan Daerah
Lampiran III	:	Renstra Dinas kesehatan
Lampiran IV	:	Renstra Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran V	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran VI	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran VII	:	Dinas Sosial
Lampiran VIII	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran IX	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Lampiran X	:	Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XI	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran XII	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XIII	:	Dinas Perhubungan
Lampiran XIV	:	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Lampiran...

Lampiran XV	:	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XVI	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
Lampiran XVII	:	Sekretariat Majelis Adat Aceh
Lampiran XVIII	:	Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XIX	:	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Lampiran XX	:	Dinas Pertanian dan Pangan
Lampiran XXI	:	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXII	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXIII	:	Sekretariat Daerah
Lampiran XXIV	:	Sekretariat DPRK
Lampiran XXV	:	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
Lampiran XXVI	:	Kecamatan Simeulue Timur
Lampiran XXVII	:	Kecamatan Simeulue Tengah
Lampiran XXVIII	:	Kecamatan Simeulue Barat
Lampiran XXIX	:	Kecamatan Teupah Selatan
Lampiran XXX	:	Kecamatan Salang
Lampiran XXXI	:	Kecamatan Teupah Barat
Lampiran XXXII	:	Kecamatan Teluk Dalam
Lampiran XXXIII	:	Kecamatan Alafan
Lampiran XXXIV	:	Kecamatan Teupah Tengah
Lampiran XXXV	:	Kecamatan Simeulue Cut
Lampiran XXXVI	:	Dinas Syariat Islam
Lampiran XXXVII	:	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Simeulue
Lampiran XXXVIII	:	Inspektorat
Lampiran XXXIX	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXX	:	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran XXXXI	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(3). Renstra SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simuelue.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 01 Oktober 2018 M
21 Muharram 1439 H

BUPATI SIMEULUE

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di : Sinabang
pada tanggal : 01 Oktober 2018 M
21 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 45